

**PENERAPAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6
TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PADA KASUS PENGANIAYAAN DI
POLRES MINAHASA SELATAN ¹**

Angelina Natasya Lucasiana Pitoy ²

angelina.pitoy2002@gmail.com

Fonnyke Pongkorung ³

Hironimus Taroreh ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana penganiayaan dan untuk mengetahui dan mengkaji penerapan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana penganiayaan di Polsek Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 mengatur Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dimana peraturan ini merupakan Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dalam hal penyidikan tindak pidana meliputi: penyelidikan; dimulainya penyidikan; upaya paksa; pemeriksaan; penetapan tersangka; pemberkasan; penyerahan berkas perkara; penyerahan tersangka dan barang bukti; dan penghentian penyidikan. 2. Penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 atas kasus penganiayaan di Polsek Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, walaupun dalam beberapa hal sudah banyak mengikuti sesuai Perkap tersebut namun dalam hal penyelesaian dalam bentuk penerapan *restorative justice* belum begitu menonjol karena masih banyak perkara/kasus kasus penganiayaan ringan masih saja diselesaikan melalui prosedur Sistem Peradilan Pidana yang meliputi Penyidikan oleh Polisi, Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Pemeriksaan di depan Sidang Pengadilan. Kata Kunci : Penganiayaan, Polres Minahasa Selatan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101017

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dapat digunakan untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam rangka untuk menemukan tersangka.⁵

Upaya tersebut dilakukan, dalam rangka mencapai tujuan peradilan pidana. Untuk mencapai tujuan dalam peradilan pidana, aparat penegak hukum sekalipun tugasnya berbeda tetapi harus bekerja sama dalam satu kesatuan sistem. Kinerja masing-masing aparat hukum harus selalu terkait secara fungsional. Penjajaran Subsistem dalam sistem peradilan pidana tidak hanya diarahkan pada tujuan penanggulangan kejahatan, tetapi juga diarahkan terhadap pengendalian terjadinya kejahatan dalam batas toleransi yang dapat diterima.⁶

Berdasarkan teori penegakan hukum dijelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses yang pada mulanya penerapan direksi yang terlibat dalam pengambilan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum tetapi memiliki unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, esensi dan makna penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dituangkan dalam prinsip dan sikap yang kokoh sebagai rangkaian interpretasi nilai tahap akhir untuk menciptakan, mewujudkan, dan memelihara tatanan sosial.⁷ Penegakan hukum tidak semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundangundangan meskipun dalam kenyataannya ada adalah kecenderungan seperti itu. Selain itu, ada kecenderungan lain untuk memaknai penegakan hukum sebagai pelaksanaan putusan hakim. Namun, ide-ide seperti itu memiliki kelemahan jika implementasi undang-undang atau putusan

⁵ Fanila Kasmata Kusuma. Peran PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Dalam Penegakan Perda Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Tertentu Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Menjadi Dasar Hukumnya. *Open Journal Systems*.Vol.15 No.9 April 2021. ISSN 1978-3787 (Cetak) ISSN 2615-3505 (Online).

⁶ Muhar Junef, Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, (<https://ejournal.balitbangham.go.id>, accessed on. 12 July 2021).

⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 5.

hakim mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.⁸

Sebagai warga Negara Indonesia maupun orang asing sudah sejatinya harus taat hukum. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Orang menaati hukum karena mereka memang harus menaati hukum sebagai perintah negara.⁹

Keistimewaan hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman. Sanksi pada hakikatnya adalah reaksi hukum atas perbuatan warga masyarakat yang tidak seharusnya.¹⁰ Tujuan hukum di dalam masyarakat, yaitu sebagai alat pengatur tata tertib masyarakat dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin.¹¹ Hukum biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan yang tertulis, atau disebut juga peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan baik yang sifatnya nasional maupun peraturan daerah dibuat oleh lembaga formal yang diberi kewenangan untuk membuatnya.¹²

Regulasi ini merupakan dasar hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melakukan penyidikan, dalam memberikan jaminan perlindungan dan pengendalian hukum. Hal ini sejalan dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyidikan tindak pidana guna mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga terwujud keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif di lingkungan Polri. Penanganan Tindak Pidana Berbasis keadilan

restorasi Justice adalah tahapan kepolisian dalam mewujudkan penyelesaian perkara dengan mengutamakan rasa keadilan yang menekankan pada restorasi kembali. Ke keadaan semula serta memberikan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana dengan tidak berorientasi pada pemidanaan. Peraturan Polisi tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis *Restoratif Justice* merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku di masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum, terutama kemaslahatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak yang merupakan perwujudan kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹³

Peraturan Polri No 8. Tahun 2021 dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa: "Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula."¹⁴

Kerja keras Tim Resmob Polres Minahasa Selatan dalam pengejaran tersangka kasus penganiayaan yang terjadi di Desa Maluku, Kecamatan Amurang Timur, akhirnya menuai hasil yang memuaskan. Hal tersebut setelah Tim Resmob Polres Minsel yang berkoordinasi dengan Resmob Polsek Maesa, Polres Bitung; berhasil mengamankan tersangka. "Tersangka berinisial MO alias Marko, 20 tahun, warga Desa Maluku, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan. Diamankan di wilayah Kota Bitung oleh Tim Resmob bekerjasama dengan Polsek Maesa pada Selasa tanggal 4 Januari 2022 pkl. 01.00 wita," ungkap Kasat Reskrim Polres Minsel Iptu Lesly Deiby Lihawa, SH, M.Kn; saat dikonfirmasi pada Rabu (05/01/2022).¹⁵

⁸ *Ibid.*

⁹ Achmad Ricard William, Suhadi dan Ratna Luhfitasari. Penegakan Hukum Terhadap Penduduk Luar Kota Balikpapan Yang Tidak Mendaftarkan Diri Dalam Waktu 2x24 Jam Yang Berdomisili Di Kota Balikpapan (Law Enforcement on Outside Cityzens Of Balikpapan Who Do Not Register Themselves Within 2x24 Hours Who Is Domicied In Balikpapan). Jurnal Lex Suprema. ISSN: 2656-6141 (online) Volume 2 Nomor 1 Maret 2020. hlm. 38 (Lihat Lili Rasjidi, S. Sos, and IB Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem (Remaja Rosdakarya, 1993), hlm 120.

¹⁰ Soetandyo Wignjosebroto et al., Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan Dan Masalah (Bayumedia, 2008), hlm 139.

¹¹ Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, Mataram: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 19.

¹² *Ibid.* hlm 27

¹³ Jesylia Hillary Lawalata, Juanrico Alfaramona Sumarez Titahelu dan Julianus Edwin Latupeirissa. Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan. Tathohi Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2022): 91 – 112. hlm. 93.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ <https://sulut.targetindo.com/author/abdulsalam84/> Tersangka Kasus Penganiayaan Di Desa Maluku " Marko "

Diketahui, kasus penganiayaan terjadi pada Jumat dinihari, 12 Maret 2021, yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban atas nama Christian Sanggelorang (26), warga Desa Tumpaan Dua, Kec. Tumpaan, Kab. Minsel. Korban bersama teman-temannya datang di Desa Maluku untuk menghadiri acara ulang tahun. Saat di jalan pulang dihadang oleh tersangka dan dianiaya dengan cara dipukuli menggunakan tangan. "Berdasarkan laporan polisi nomor LP/76/III/2021/SPKT/Res Minsel/Polda Sulut, tanggal 12 Maret 2021. Saat dalam perjalanan pulang dari acara ulang tahun temannya di Desa Maluku, mobil korban dihadang menggunakan bambu. Kemudian korban dipukuli tersangka menggunakan tangan," sesuai keterangan Kasat Reskrim.¹⁶

Terhadap tersangka telah diundang untuk dimintai keterangan, hingga pada tahap penyidikan dipanggil namun tidak diindahkan. "Tersangka tidak kooperatif, mulai tahap penyelidikan diundang tidak datang. Sampai pada tahap penyidikan dipanggil namun tidak hadir. Sehingga kami melakukan upaya paksa dengan melakukan pengejaran dan penangkapan," menurut Iptu Lesly. Terpantau saat ini, tersangka lelaki MO (Marko) telah berada di Polres Minsel untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Pasal yang dipersangkakan yaitu 351 KUHPidana ayat (1), ancaman hukuman pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda Rp. 4.500," pungkaskasat Reskrim.¹⁷

Penanganan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang terjadi di wilayah hukum Polres Minahasa Selatan (Minsel) kini dalam proses penyelidikan dan penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Sulut. Hal tersebut diungkapkan Kasat Reskrim Iptu Lesly Deiby Lihawa, SH, M.Kn; saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Rabu siang (31/08/2022). Laporan Polisi di SPKT Polda Sulut. Polres Minsel hanya *back up* saja, tindakan yang kami lakukan yaitu melakukan penyelidikan, penangkapan hingga mengamankan dan melakukan interogasi terhadap tersangka," menurut Kasat Reskrim. Tersangka yang

diamankan berinisial SR alias Kabel (38), warga Desa Munte, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minsel. "Untuk tersangka SR, sudah dijemput oleh tim Jatanras Ditreskrim Polda Sulut kemarin (Selasa, 30/08/2022) untuk dibawa ke Polda Sulut, namun masi ada satu tersangka lain yang masih dalam pencarian," menurut Iptu Lesly. Diketahui, peristiwa penganiayaan ini terjadi di Desa Munte, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minsel, pada Jumat (26/08/2022); korban seorang WNA Amerika Serikat, Tony James Keene (58). Kasus ini dilaporkan di SPKT Polda Sulut dengan nomor LP/B/411/VIII/2022/SPKT/POLDA SULUT, tanggal 26 Agustus 2022.¹⁸

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Minahasa Selatan (Minsel) menetapkan FLT alias Leo (17), sebagai tersangka kasus penganiayaan di Desa Mopolo, Kecamatan Ranoyapo, Minsel. Leo yang merupakan warga Desa Lingingan, Kecamatan Maesaan, Minsel, diketahui melakukan tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam, parang jenis cakram, terhadap korban Chandra Winokan (16), warga Desa Mopolo Kecamatan Ranoyapo. Kasus penganiayaan ini terjadi pada Kamis malam (13/01/2022), berawal saat korban bersama temannya menggunakan sepeda motor, dari Desa Mopolo Esa hendak belanja di sebuah minimarket di Desa Pontak. Namun karena minimarket itu sudah tutup, korban dan temannya pun langsung pulang.¹⁹

Di tengah perjalanan, dianiaya oleh tersangka yang muncul tiba-tiba dari sebelah kanan korban. Korban mengalami luka pada kaki sebelah kanan dan dibawa ke RS Cantia Tompaobaru untuk mendapatkan perawatan medis. Polsek Ranoyapo bersama anggota Koramil Motoling mendatangi TKP dan mengamankan sejumlah anak muda yang sedang berada di lokasi kejadian. Korban dan temannya menggunakan sepeda motor dalam perjalanan pulang, karena jalan rusak memperlambat laju kendaraan. Tiba-tiba dari arah sebelah kanan sepeda motor, muncul tersangka yang sudah membawa sajam parang jenis cakram. Tersangka

Ditangkap Tim Resmob Polres Minsel Di Bitung. Diakses 21/10/2022.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ <http://www.Majalah hukum nasional.or.id>. Majalah Hukum Nasional-Media Informasi Hukum & Edukasi Ilmu Hukum & Publisitas Karya Civitas Akademis Jurnal Hukum Nasional Terakreditasi. Jatanras Polda Sulut Jemput Pelaku Penganiayaan WNA Di Munte. Diakses 21/10/2022.

¹⁹ <https://sulut.teraskata.com/topic/kasus-penganiayaan/Pemuda 17 Tahun Ini Ditetapkan Tersangka Kasus Penganiayaan di Mopolo>. Diakses 21/10/2022.

menebas korban di bagian kaki,” menurut Kasat Reskrim Polres Minsel Iptu Lesly Deiby Lihawa, Sabtu (15/01/2022).

Tim Penyidik Sat Reskrim bersama anggota Polsek Ranoyapo segera melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap sejumlah anak muda yang diamankan di TKP. Ditetapkan FLT alias Leo, usia 17 tahun, warga Desa Lingingaan, Kecamatan Maesaan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan di Desa Mopolo, sebagaimana laporan polisi nomor LP-B/01/2022/SPKT/Sek Ryp, tanggal 14 Januari 2022, menurut Iptu Lesly. Pasal yang dipersangkakan yaitu Pasal 2 ayat 1 UU Drt no. 12 thn 1951 tentang membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai senjata tajam tanpa ijin dan Pasal 80 Ayat 2 UU RI Nomor 2017 tentang Perlindungan Anak. Terpantau tersangka serta barang bukti sajam parang jenis cakram telah diamankan di Polres Minsel untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan. Untuk ancaman hukuman penganiayaan 5 tahun dan kepemilikan sajam 10 tahun pidana penjara,” menurut Iptu Lesly.²⁰

Pentingnya untuk mengetahui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan penerapan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Polsek Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. Diharapkan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu perlu dibuat petunjuk pelaksanaan mengenai penyidikan tindak pidana agar Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara profesional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pada Kasus Penganiayaan?
2. Bagaimana Penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Tindak Pidana Atas Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan di

Polsek Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan?

C. Metodologi Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pada Kasus Penganiayaan.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pasal 1 angka 2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Kegiatan Penyidikan diatur pada Pasal 10.

Menurut Wahyu Ramadhan mengatakan bahwa “Penganiayaan secara lebih rinci dapat dikategorikan menjadi 6 macam yakni penganiayaan biasa, ringan, berat, berencana, berat berencana dan penganiayaan terhadap sekelompok orang yang memiliki kualitas atau dengan cara tertentu yang akhirnya bisa memberatkan”.²¹ Penganiayaan merupakan tindakan yang disengaja dengan tujuan untuk memberikan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.²²

Penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 sampai dengan Pasal 358, penganiayaan sendiri akan tergolong penganiayaan ringan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 352 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) ayat (1). Dari ketentuan Pasal 352 KUHP, sanksi untuk tindak pidana penganiayaan ringan adalah pidana paling

²¹ Tita Nia, Haryadi dan Andi Najemi. Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan. Pampas: Journal of Criminal Law Volume 3 Nomor 2, 2022. (ISSN 2721-8325). hlm. 224 (Wahyu Ramadhan, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Proses Malang Kota” Jurnal Ilmu Hukum, 2019, hlm. 5. Diakses [Http://Eprints.Umm.Ac.Id/Id/Eprint/44309](http://Eprints.Umm.Ac.Id/Id/Eprint/44309) pada tanggal 15 februari 2021, pukul 21:45 WIB).

²² *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Kejahatan terhadap tubuh juga berarti perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian tubuh seseorang dengan sengaja yang menyebabkan rasa sakit, luka yang sedemikian rupa. Menurut Rahmi Zilvia dan Haryadi "Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka".²³ Sampai sekarang proses penyelesaian perkara pidana masih di dominasi oleh sistem peradilan pidana, sehingga banyak masyarakat berfikir bahwa penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan masih dianggap sesuatu yang tidak ada dalam masyarakat dan tidak diperbolehkan karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa hanya perkara perdata yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan.²⁴

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pasal 11. Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilakukan apabila:

- a. belum ditemukan tersangkadan/atau barang bukti;
- b. pengembangan perkara; dan/atau
- c. belum terpenuhi alat bukti.

Pasal 12. Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:

- a. materiel
 - 1) pada pelaku:
 - a) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
 - b) pelaku bukan residivis;
 - 2) pada tindak pidana dalam proses:
 - a) penyelidikan; dan
 - b) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;
- b. formil, meliputi:
 - 1) surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
 - 2) surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor

dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;

3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggungjawab dan ganti rugi.²⁵

Kejahatan terhadap penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, salah satunya dapat dilihat dari pelakunya yang bukan lagi hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Salah satu penyebabnya dapat berupa pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik.

Kejahatan juga dapat dikatakan sebagai tindak pidana, dan tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Istilah tindak dipakai sebagai pengganti "*strafbaar feit*". Dalam perundangundangan negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga "*strafbaar feit*". Pengertian tindak pidana dalam ilmu hukum pidana antar sarjana yang satu dengan yang lain tidak ada satu kesamaan. Sehubungan meningkatnya kejahatan dimasyarakat sebagaimana dijelaskan dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) dan (2) KUHP. Stelsel pidana menurut hukum pidana positif (hukum yang berlaku pada saat ini) ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.²⁶

Tindak Pidana penganiayaan adalah "suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang mengakibatkan luka memar, dan luka parah terhadap korban". Tindak pidana penganiayaan diatur dalam buku kedua bab XX mulai dari Pasal 351 Kitab KUHP sampai Pasal 358 KUHP dan bisa juga dikaitkan dengan Pasal 170 KUHP. Suatu tindak pidana penganiayaan seringkali dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana penganiayaan bukan saja hanya dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat, melainkan dalam penyidikan, penyidik kepolisian seringkali menggunakan

²³ *Ibid* (Rahmi Zilvia dan H. Haryadi "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan". PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 97. Diakses dari <http://online-journal.unja.ac.id/pampas/article/view/8271>, pada tanggal 21 februari 2021 pukul 23.16).

²⁴ *Ibid*.

²⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

²⁶ *Ibid*. hlm. 3.

kekerasan untuk mendapat pengakuan dari tersangka agar mengakui perbuatannya.²⁷

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan luka ataupun rasa sakit kepada seseorang yang dimana dilakukan dengan sengaja. Menurut Handoko bahwa penganiayaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan oleh hukum, karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat. Penganiayaan terdiri dari penganiayaan ringan dan penganiayaan berat.²⁸

Dalam berbagai referensi hukum Penganiayaan adalah istilah yang digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP tidak memuat arti penganiayaan tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut perasaan atau batiniah, sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Meskipun penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin, dan penjelasan menteri kehakiman.²⁹ Salah satu hal yang sering terjadi disekitar masyarakat banyaknya kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban. Kejadian seperti inilah yang disebut penganiayaan terhadap anak dapat meliputi, penyiksaan fisik, penyiksaan emosi, pelecehan seksual, dan pengabaian. Faktor-faktor yang mendukung terjadinya penganiayaan terhadap anak antara lain immaturitas/ketidaksiapan orang tua, kurangnya pengetahuan menjadi orang tua, harapan yang tidak realistis terhadap kemampuan dan perilaku anak.³⁰

Proses penyidikan tindak pidana penganiayaan anak dalam hal ini pihak Kepolisian harus lebih fokus dan aktif dalam bertindak melakukan penyidikan maupun penyelidikan

pada tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak, sehingga persentase angka kasus penganiayaan berat ini tidak terus meningkat. Pihak kepolisian juga harus melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi mengatasi banyaknya penganiayaan berat terhadap anak yang terjadi dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui adanya hal tersebut, sehingga pihak Kepolisian dan masyarakat bisa saling membantu.³¹

Pengaturan mengenai penganiayaan harus selalu mengacu pada hak asasi manusia karena rakyat menginginkan perlindungan atas hak-haknya. Disini sebenarnya tidak hanya rakyat yang punya kepentingan akan tetapi pemerintah juga yaitu membuat masyarakat jadi sadar hukum. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung. Hal ini termasuk pula hak yang harus diperoleh oleh para korban penganiayaan.³²

B. Penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pada Kasus Penganiayaan Di Polres Kabupaten Minahasa Selatan

Terkait dengan tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai Pasal 358 KUHP. Dalam KUHP dapat digolongkan menjadi 5 (lima) macam penganiayaan yaitu: penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang diatur dalam Pasal 353 KUHP, penganiayaan berat pasal 354 KUHP, Penganiayaan berat dengan rencana Pasal 355 KUHP. Dimana berat ringannya sanksi hukuman tindak pidana penganiayaan selalu di hubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan.³³

Penyidik wajib menjunjung tinggi supremasi hukum dengan menegakkan hukum dan bertindak sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum serta memastikan penuntasan penanganan perkara dengan menciptakan adanya rasa keadilan, kepastian hukum yang mana dalam memberikan informasi terkait hasil atau penanganan nya pun transparan

²⁷ Jose Adiguna dan R. Rahaditya. Sanksi Pidana Terhadap Penyidik Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka. Jurnal Hukum Adigama. Vol. 5. No. 1. Juni 2022. E. ISSN: 2655-7347. P-ISSN: 2747-0873. hlm. 1199-1200.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak Jurnal EduTech Vol. 3 No. 1 Maret 2017. ISSN: 2442-6024. e-ISSN: 2442-7063. hlm. 134

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*. hlm. 141.

³² *Ibid*. hlm. 142

³³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351-355.

atau terbuka kepada masyarakat. Penyidik juga wajib memberikan pelayanan publik yang lebih baik, lebih mudah, lebih cepat, berkualitas, nyaman dan memuaskan bagi masyarakat. Serta menjaga integritas dengan cara bersikap sepiantasnya dan tidak menyalahgunakan wewenang, bertanggung jawab yang diberikan. Terkait sifat transparan, menjunjung tinggi HAM, etika dan moral, serta bersikap netral, jujur dan adil dalam menegakkan hukum.³⁴

Penyidik juga wajib bekerja sepenuh hati dengan melakukan segala upaya baik dari segi kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga yang ada untuk keberhasilan Polri. Penyidik juga harus tetap memberikan penerapan terkait prinsip reward and punishment yaitu dengan memberikan penghargaan terhadap anggota yang berprestasi serta memberi sanksi yang tegas bagi personil penyidik Polri yang melanggar hukum, kode etik maupun disiplin. Penyidik juga harus Taat asas dan berlaku adil, dengan bersikap dan berperilaku sesuai etika, prosedur, hukum dan HAM yang dilandasi rasa keadilan".³⁵

Tumpaan mengamankan tersangka kasus penganiayaan Farsen (24) warga Desa Wawona, Jaga 2, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel). Tersangka diamankan petugas kepolisian berdasarkan laporan polisi nomor LP/45/IV/2019, tanggal 22 April 2019, tentang tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur. "Fransen diamankan selaku tersangka kasus penganiayaan terhadap anak dibawah umur, yang terjadi di Desa Wawona, Tatapaan," menurut Kapolsek Tumpaan Iptu Duwi Galih, Rabu (26/06/2019). Diketahui tindakan penganiayaan dilakukan tersangka terhadap korban JM (17) warga Desa Wawona, Kecamatan Tumpaan. "Tersangka menganiaya korban dengan cara menendang pada bagian rusuk sebelah kiri, dan memukul menggunakan kepalan tangan pada mata sebelah kanan korban. Setelah peristiwa tersebut, tersangka sempat melarikan diri ke ternate," menurut Kapolsek. Mendapat informasi bahwa tersangka sudah pulang kampung, personel gabungan Polsek Tumpaan meluncur ke Desa Wawona dan langsung melakukan penangkapan. "Tersangka langsung diproses dan amankan serta dibawa ke

Polsek untuk proses penyelidikan dan penyidikan,".³⁶

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.³⁷ Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.³⁸

Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *jus poenale*.

Hukum pidana tersebut mencakup:³⁹

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Moeljatno menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:⁴⁰

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau diajtuhi sebagaimana yang telah diancamkan;

³⁶ <https://manado.tribunnews.com/editor/aldi-ponge>. 2 Bulan Buron ke Ternate, Fransen Ditangkap Polisi Saat Pulang Kampung. Diakses 01/03/ 2023.

³⁷ Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Edisi ke-1, Cetakan ke 1, November 2017. Penerbitan oleh PT Nusantara Persada Utama. 2017. hlm. 1

³⁸ *Op.cit.* hlm.9.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 1-2 (Moeljatno, 1983, *Azaz-Azas Hukum Pidana, Armico*, Bandung, hlm.12).

³⁴ *Ibid.* hlm. 11-12.

³⁵ *Ibid.* hlm. 12.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.⁴¹

Pentingnya untuk mengetahui dan memahami Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana penganiayaan dan penerapan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana penganiayaan di Polsek Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. Hal itu tentunya dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat dan juga diharapkan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara profesional, transparan dan akuntabel dalam penanganan setiap perkara pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 mengatur Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dimana peraturan ini merupakan Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dalam hal penyidikan tindak pidana meliputi: penyelidikan; dimulainya penyidikan; upaya paksa; pemeriksaan; penetapan tersangka; pemberkasan; penyerahan berkas perkara; penyerahan tersangka dan barang bukti; dan penghentian penyidikan. Dalam hal penyidikan tindak pidana ringan dan pelanggaran, kegiatan penyidikan, hanya meliputi; pemeriksaan, memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang; menyerahkan berkas ke pengadilan; dan menghadapkan terdakwa beserta barang bukti ke sidang pengadilan. Penyidik dalam melaksanakan kegiatan penyidikan harus melaksanakan registrasi administrasi penyidikan dan dilakukan secara terpusat. Setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana harus diterbitkan SP2HP. – Hal paling menonjol dalam proses penyidikan yaitu dapat dilakukan keadilan restoratif, dengan syarat tidak menimbulkan keresahan

masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum dan diberlakukan karena tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan pelaku bukan residivis.

2. Penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 atas kasus penganiayaan di Polsek Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, walaupun dalam beberapa hal sudah banyak mengikuti sesuai Perkap tersebut namun dalam hal penyelesaian dalam bentuk penerapan *restorative justice* belum begitu menojol karena masih banyak perkara/kasus kasus penganiayaan ringan masih saja diselesaikan melalui prosedur Sistem Peradilan Pidana yang meliputi Penyidikan oleh Polisi, Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Pemeriksaan di depan Sidang Pengadilan. Sebaliknya ada juga kasus-kasus penganiayaan yang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian, namun tidak segera memeriksa sehingga ini berpotensi menimbulkan keresahan pada masyarakat.

B. Saran

1. Supaya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dipahami secara lebih utuh oleh aparat Penegak hukum agar, penyederhaaan manajemen penyidikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini diterapkan sepenuhnya oleh penyidik agar masyarakat pencari keadilan terutama mereka yang berperkara merasa adanya perlindungan atas hak-hak mereka dan tidak terjebak pada proses yang berbelit-belit.
2. Supaya dalam Penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana khususnya pada kasus-kasus penganiayaan di Polsek Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan lebih diutamakan penyelesaiannya melalui mekanisme *restorative justice* sehingga masyarakatnya merasa bahwa Perkap ini sungguh memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi mereka. Diharapkan juga agar Aparat Penegak Hukum merespon setiap

⁴¹ *Ibid.* hlm. 2.

laporan yang disampaikan masyarakat khususnya dalam kasus-kasus penganiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Mahmud, Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009, hlm. 55-56.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.
- W. Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jilid 1) Dilengkapi Buku I KUHP, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011.
- Wahyuni Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Edisi ke-1, Cetakan ke 1, November 2017. Penerbitan oleh PT Nusantara Persada Utama. 2017.
- Jurnal**
- Achmad Ricard William, Suhadi dan Ratna Luhfitasari. Penegakan Hukum Terhadap Penduduk Luar Kota Balikpapan Yang Tidak Mendaftarkan Diri Dalam Waktu 2x24 Jam Yang Berdomisili Di Kota Balikpapan (Law Enforcement on Outside Cityzens Of Balikpapan Who Do Not Register Themselves Within 2x24 Hours Who Is Domicied In Balikpapan). *Jurnal Lex Suprema*. ISSN: 2656-6141 (online) Volume 2 Nomor 1 Maret 2020.
- Adiguna Jose dan R. Rahaditya. Sanksi Pidana Terhadap Penyidik Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka. *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 5. No. 1. Juni 2022. E. ISSN: 2655-7347. P-ISSN: 2747-0873.
- Citrano. Mediasi: Wujud Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Palangka Law Review Volume 02 Issue 01*, March 2022.
- Edrisy Fikma Ibrahim dan dan Fahrul Rozi. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Study Kasus Polres Lampung Utara). *Jurnal Hukum, Legalita Vol 1, No 2*, Desember 2021.
- Handoyo Susilo Renaldy dan Rosdiana. Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Balikpapan Selatan (Implementation of Restorative Justice in Resolving Criminal Acts of Persecution in The South Balikpapan Police Station). *Jurnal Lex Suprema*. ISSN: 2656-6141 (online) Volume 1 Nomor II September 2019.
- Indrakusuma Gede Windhu I Dewa, I Made Arjaya dan Ni Made Sukaryati Karma. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Direncanakan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 19/pidB/2019/PNBLI). *Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 1*, 2021.
- Lawalata Hillary Jesylia, Juanrico Alfaromona Sumarez Titahelu dan Julianus Edwin Latupeirissa. Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1* (2022)
- Kusuma Kasmita Fanila. Peran Ppns (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Dalam Penegakan Perda Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Tertentu Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Menjadi Dasar Hukumnya.

Open Journal Systems.Vol.15 No.9 April 2021. ISSN 1978-3787 (Cetak) ISSN 2615-3505 (Online).

Lubis Teguh Syuhada Mhd. Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak Jurnal EduTech Vol. 3 No. 1 Maret 2017.

ISSN: 2442-6024. e-ISSN: 2442-7063.

Haryadi Nia Tita dan Andi Najemi. Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan. Pampas: Journal of Criminal Law Volume 3 Nomor 2, 2022. (ISSN 2721-8325).

Jesyliya Hillary Lawalata, Juanrico Alfaromona Sumarez Titahelu dan Julianus Edwin Latupeirissa. Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan. Tatohi Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2022).

Pradana Juni Eka. Penerapan Restorative Justice Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Magelang. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. 2022.

Purnawirawan Diki. Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Polrestabes Semarang. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. 2022.

Syukron Ilham Muhammad. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Polri Yang Melakukan Penganiayaan Dalam Pemeriksaan BAP (Studi Di Polresta Medan). *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. 2019.

William Ricard Achmad, Suhadi dan Ratna Luhfitasari. Penegakan Hukum Terhadap Penduduk Luar Kota Balikpapan Yang Tidak Mendaftarkan Diri Dalam Waktu 2x24 Jam Yang Berdomisili Di Kota Balikpapan (Law Enforcement on Outside Cityzens Of Balikpapan Who Do Not Register Themselves Within 2x24 Hours Who Is Domicied In Balikpapan). Jurnal Lex Suprema. ISSN: 2656-6141 (online) Volume 2 Nomor I Maret 2020.

Yulianto Dedi, Ruslan Renggong dan Baso Madiong. Analisis Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Polres Mamasa (The Analysis of the Role of Police Investigators in Investigating a Crime in Mamasa Police Office). Indonesian Journal of Legality of Law. Idn. J. of Legality of law 3(1): 129-135, Juni 2021. e-ISSN: 2477-197X.

Sumber Lain

Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.

Internet

<https://sulut.targetindo.com/author/abdulsalam84/> Tersangka Kasus Penganiayaan Di Desa Maliku " Marko " Ditangkap Tim Resmob Polres Minsel Di Bitung. Diakses 21/10/2022.

[http://www. Majalah hukum nasional.or.id](http://www.Majalah.hukum.nasional.or.id). Majalah Hukum Nasional-Media Informasi Hukum & Edukasi Ilmu Hukum & Publisitas Karya Civitas Akademis Jurnal Hukum Nasional Terakreditasi. Jatanras Polda Sulut Jemput Pelaku Penganiayaan WNA Di Munte. Diakses 21/10/2022.

https://manado.tribunnews.com/minsel?_ga=2.146490033.484937895.1666411457-342582501.1666411457. Mandra, DPO Kasus Penganiayaan Ditangkap Polres Minahasa Selatan Sulawesi Utara. Diakses 21/10/2022.

[https://redaksisulut.com/category/hukrim/Kasus Penganiayaan WNA, Kasat Reskrim: Tersangka Sudah di Jemput Jatanras Polda](https://redaksisulut.com/category/hukrim/Kasus-Penganiayaan-WNA,Kasat-Reskrim-Tersangka-Sudah-di-Jemput-Jatanras-Polda). Diakses 21/10/2022.

[https://sulut.teraskata.com/topic/kasus-penganiayaan/Pemuda 17 Tahun Ini Ditetapkan Tersangka Kasus Penganiayaan di Mopolo](https://sulut.teraskata.com/topic/kasus-penganiayaan/Pemuda-17-Tahun-Ini-Ditetapkan-Tersangka-Kasus-Penganiayaan-di-Mopolo). Diakses 21/10/2022.

[https://manado.tribunnews.com/editor/aldi-ponge. 2 Bulan Buron ke Ternate, Fransen Ditangkap Polisi Saat Pulang Kampung](https://manado.tribunnews.com/editor/aldi-ponge.2-Bulan-Buron-ke-Ternate,Fransen-Ditangkap-Polisi-Saat-Pulang-Kampung). Diakses 01/03/ 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.